

TANTANGAN HUKUM MODERN DI ERA DIGITAL

Setyo Utomo

Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak

Email korespondensi: setyoutomodw@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dan negatif bagi kehidupan umat manusia. Begitu pula dengan cyberspace, sebagai salah satu kemajuan di bidang teknologi tentunya merupakan suatu realitas yang dihadapi oleh legal metanarative. Dibutuhkan terobosan dan pendekatan yang komprehensif dalam menyikapi ketidakberdayaan legal metanarative dalam menghadapi tantangan cyberspace.

Kata Kunci: *Cyberspace, Cybercrime, Legal Metanarative*

A. Pendahuluan

Manusia sekarang hidup di peradaban modern yang menuntut segala sesuatu serba cepat, efektif dan efisien. Istilah modern seolah menjadi sebuah identitas yang harus melekat pada semua perangkat kehidupan manusia saat ini. Selain istilah modern, dianggap kuno, tradisional dan ketinggalan zaman. Dampak perubahan zaman yang begitu cepat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita memasuki era digital dengan segala perniknya yang serba canggih, termasuk hilangnya sekat-sekat ruang dan waktu antar negara.

Cyberspace menjadi produk digital terkini yang mampu menerobos batas ruang dan waktu, termasuk posisi negara yang selama ini dibatasi oleh

wilayah teritorial. Menurut Howard Rheingold, *cyberspace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru.⁵³ Melalui *cyberspace*, semua orang terhubung melalui *international network* (internet), dapat saling berinteraksi dengan siapapun, kapanpun, di manapun.

Cyberspace telah menjelma menjadi ruang publik (*public sphere*) sebagaimana diungkapkan oleh Habermas. Internet menjadi media diskusi publik yang terbuka bagi setiap

⁵³ Yasraf Amir Piliang, Public dan Public Cyberspace: Ruang Publik Dalam Era Informasi, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf-2/publik-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>.

individu tentang berbagai tema tanpa pembatasan. *Cyberspace* juga telah mengalihkan kegiatan manusia yang semula dilakukan di dunia nyata. Kehadiran *email*, *webblog*, *chat*, *webcam* sampai dengan *facebook* dan *twitter*, kemudian adanya *e-learning*, *e-commerce*, dan *e-banking* menjadi media baru beraktifitas yang selama ini dilakukan secara fisik.

Perubahan revolusioner di atas dalam realitasnya tidaklah selalu berefek positif, karena hasil karya teknologi dikenal selalu berwajah ganda (*double-face*), yakni di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi yang lain juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.⁵⁴ Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.⁵⁵

⁵⁴ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 10.

⁵⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 59.

Kehidupan telah semakin marak dalam format-formatnya yang global, seolah menawarkan alternatif baru yang tidak hanya mengatasi aspek-aspek kehidupan termasuk kehidupan hukum nasional, melainkan juga untuk memarakkan kehidupan global, bahkan juga seakan-akan hendak menebarkan lokalisme dimana-mana.⁵⁶

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan tersebut di atas, timbul suatu permasalahan yang mesti dibahas lebih lanjut, yaitu apakah semua infrastruktur hukum yang selama ini dibangun sudah siap menghadapi problematika di dunia nyata. Konstruksi hukum yang selama ini berlaku dibangun dari paham positivisme yang bersifat formal, tindakan fisik dan berdaya jangkau yurisdiksi nasional berdasarkan batasan teritorial. Kini legal-metanarative akan diuji kemampuannya dalam menghadapi perkembangan teknologi informatika.

C. Pembahasan

Karakter Hukum Modern

Kehadiran hukum modern saat ini dilatarbelakangi oleh sejarah masa lalu yang melibatkan hubungan timbal balik antara hukum

⁵⁶ Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah* Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal. 244.

dengan masyarakat dan perkembangan negara modern. Modernitas ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai bentuk tertulis;
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara;
3. Hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.⁵⁷

Hukum dengan ciri khasnya yang harus tertulis memang menjadi kebutuhan negara modern yang semakin kompleks dan bidang yang beragam. Meskipun demikian, hukum tertulis kemudian menjadikan hukum harus formal, kaku, tidak fleksibel, dibuat oleh penguasa yang berwenang dan tidak terkait sama sekali dengan kualitas kepastian hukum dan keadilan. Kemudian keberlakuan hukum di zona negara menunjukkan hukum modern sebagai hukum nasional yang didasari oleh teori kedaulatan negara atas teritorialnya. Terakhir, hukum tidak hanya menjadi instrumen legitimasi, tetapi juga *social engineering*. Sebagai *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Selain

pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat). Harapannya hukum dapat melayani kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam. Namun hukum ternyata tidak serta merta dapat seiring sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang mengikutinya.

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan prloprior perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hal 213-214.

Ketidakterdayaan Hukum Modern

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa hukum yang kini berlaku adalah dilatarbelakangi oleh sejarah dan kehidupan sosial di masa lalu, seperti di kawasan Eropa dengan dominasi paradigma positivisme yang melahirkan konsep *Rule of Law*. Akibatnya, hukum bersifat formal, prosedural, berlaku nasional dan dominasi negara dalam merekonstruksi dan menerapkan hukum.

Positivisme memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam pandangan Positivis tidak ada hukum lain selain perintah penguasa. Bahkan bagian mazhab hukum positif yang dikenal dengan mazhab Legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum adalah undang-undang. Dengan dasar konsep filsafat Positivisme mazhab Positivisme hukum merumuskan sejumlah premis dan postulat mengenai hukum yang menghasilkan pandangan dasar mazhab Positivisme hukum bahwa :

- a. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena memperoleh dasar dalam kehidupan sosial, maupun dalam jiwa bangsa, dan juga bukan berdasarkan hukum alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi berwenang.
- b. Hukum harus dipandang semata-mata dari bentuk formalnya, dengan demikian

harus dipisahkan dari bentuk materilnya.

- c. Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

John Austin, melalui karyanya "*Analytical Legal Positivism*" tampil menjadi penganut utama aliran Positivisme Yuridis. Di sini hukum merupakan perintah pihak yang berdaulat. Ada kekuasaan negara yang memberikan perintah dan ada orang yang menaati perintah tersebut. Konsekuensinya, bagi para pelanggar dikenakan suatu sanksi. Karena tujuan Positivisme Yuridis adalah pembentukan sistem-sistem yuridis (aturan dan doktrin) yang hendak diterapkan sebagai hukum positif, maka hukum menjadi buah ciptaan para ahli di bidang hukum dan otoritas negara. Peraturan perundangan yang bersumber dari negara menjadi ukuran tunggal legalitas tertib manusia. Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itu memaksa orang lain untuk taat.

Tokoh lain dari aliran Positivisme Yuridis adalah Hans Kelsen. Menurutnya, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtlehre*) dari Kelsen. Bagi Kelsen, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang

dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*), melainkan “apa hukumnya” (*what the law is*).

Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Dengan kata lain, kajian normatif mengkaji *law in books*. Kajian normatif wilayahnya adalah *das sollen* (apa yang seharusnya).

Kondisi ini terus mewarnai proses pembuatan dan penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini yang telah memasuki era digital. Hukum yang terlalu formal, kaku dan tidak fleksibel, serta berlaku nasional mengalami kesulitan dalam mengakomodir perkembangan teknologi informatika yang begitu cepat. Hukum yang selama ini dibangun dengan konstruksi asas legalitas, asas teritorial, dan perbuatan dipandang sebatas secara fisik. Hukum juga semakin pragmatis dengan tujuan seolah mengakomodir semua problem di masyarakat atau mengandung tujuan ekonomi politik penguasa yang semuanya jelas bersifat sesaat dan setempat (lokalitas-sektoral).

Kehadiran UU Pornografi atau mungkin UU Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) misalnya, yang bertujuan untuk menanggulangi maraknya aksi pornografi, pornoaksi, serta berbagai bentuk *cybercrime* justru tidak

terlihat hasilnya dan kontraproduktif. Selanjutnya, kehadiran UU yang terkait dengan sumber daya alam (SDA), seringkali menunjukkan ketidakberpihakannya kepada masyarakat, namun justru kepada kepentingan ekonomi politik penguasa dengan kapitalis asing. Dengan perkataan lain, bahwa di sini hukum hanya dibuat oleh aktor-aktor yang berkepentingan.

Hukum modern dengan karakter dan doktrin-doktrinnya yang selama ini menjadi *legal-metanarrative*⁵⁸ yang diterima, kini mengaloi ketidakberdayaan ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi informatika. Jean Francois Lyotard dalam bukunya *La Condition Postmoderne: Rapport sur le savoir (The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, 1979)*, menyatakan :

⁵⁸ Berangkat dari pandangan Lyotard yang membantah bahwa filsafat modern melegitimasi klaim atas kebenaran (sebagaimana yang diklaim oleh para filsuf filsafat modern) atas pemikiran mereka tentang dasar logis dan empiris, tetapi lebih kepada dasar dari cerita-cerita yang diterima (atau “metanarratives”) tentang pengetahuan dan dunia - atau dengan apa yang diterminologikan oleh Wittgenstein sebagai permainan bahasa (“Language-Games”). Lebih jauh lagi Lyotard membantah bahwa dalam kondisi postmodern ini, “metanarratives” tidak akan berfungsi lagi dalam melegitimasi klaim akan suatu kebenaran. Dirinya menyarankan bahwa dalam kebangkitan dari suatu keruntuhan “metanarratives” modern, masyarakat kemudian mengembangkan sebuah permainan bahasa (“Language-Games”) yang baru-seseorang tidak dapat mengklaim tentang suatu kebenaran mutlak selain dari merayakan hubungan dunia yang selalu berubah.

“These meta-narratives-sometimes „grand narratives” – are grand, large-scale theories and philosophies of the world, such as the progress of history, the knowability of everything by science, and the possibility of absolute freedom. Lyotard argues that we have ceased to believe that narratives of this kind are adequate to represent and contain us all. We have become alert to difference, diversity, the incompatibility of our aspirations, beliefs and desires, and for that reason postmodernity is characterised by an abundance of micronarrative.⁵⁹

Cyberspace yang dikenal pula dengan istilah dunia virtual dan dunia maya memiliki karakteristik, yakni *without boundary, 24-hour on-line, interactive, hyperlink, no licence, no censorship and efficiency*.⁶⁰ Kesemua karakter tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam konteks hukum, khususnya terkait berbagai hubungan perdata maupun ketika terjadi kejahatan.

Munculnya *cyberspace* dengan *cybercommunity*-nya telah memindahkan sebagian aktivitas dan perilakunya di dunia nyata ke dunia maya. Jelas di sini teknologi mempengaruhi perilaku masyarakat.

⁵⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard, diakses pada tanggal 25 April 2016.

⁶⁰ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 15-21.

Menurut Satjipto Rahardjo, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat.⁶¹ Lebih dari itu, Sudarto secara jelas menyatakan bahwa kemajuan teknologi mempunyai pengaruh terhadap pola kejahatan.⁶²

Kemudian Barda Nawawi Arief menyebutkan lebih eksplisit lagi bahwa *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁶³ Ketiga pernyataan ini menunjukkan bahwa teknologi turut merubah pola-pola hubungan masyarakat yang selama ini dilakukan, termasuk menjadikannya sebagai media kejahatan.

Typewriter merupakan mesin tik pertama yang dibuat pada tahun 1829 menjadi alat tercanggih di zamannya. Namun pada tahun 2010, muncul teknologi *IPAD* yang jauh lebih canggih. Perubahan yang begitu cepat dan sangat berbeda ini menggeser pula perilaku manusia dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Dahulu pada awalnya, transaksi jual beli, kontrak, perjanjian, sewa menyewa dilakukan secara fisik dan terjadi suatu transaksi pertukaran uang dan

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta, Yogyakarta, 2009, hal. 146.

⁶² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 104.

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana mayaantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 1-2.

barang. Namun di ruang *cyberspace* saat ini, semua transaksi jual beli, serta promosinya melalui iklan dilakukan secara *on-line* dan mengabaikan semua kewajiban administrasi, pajak dan hukum keperdataan yang diatur oleh negara. Melalui e-commerce, menjadikan proses rumit dalam perdagangan antar provinsi bahkan antar negara menjadi lebih sederhana, cepat dan efisien. Beberapa di antaranya tidak perlu memiliki perusahaan resmi, namun cukup memiliki blog termasuk juga dalam melakukan transaksi jual beli barang.

Permasalahan yang sama juga terjadi pada perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang sulit dijaga oleh negara melalui produk hukumnya. Semua dapat dicopy, diperbanyak dan dibajak tanpa izin pemegang hak cipta, apalagi untuk membayar royaltinya. Banyak ditemukan mulai dari buku, lagu, film, sampai dengan berbagai *software* bebas saja diakses antar negara untuk kemudian diperbanyak, disebar dan diperjualbelikan.

Di bidang yang berkaitan dengan kesusilaan, berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran kesusilaan juga sering terjadi. Berbagai bentuk fitnah, pencemaran nama baik sampai dengan perbuatan asusila juga sering terjadi. Fenomena *cyberporn*, *cybersex* dan *cyberprostitution* telah merubah konstruksi hukum bahwa zina dan prostitusi juga dapat dilakukan via dunia maya, tanpa harus melakukan hubungan fisik.

Berbagai dampak perkembangan teknologi telematika di atas menjadi tantangan bagaimana kita ber hukum di era digital yang tidak mengenal batas negara. Bagaimana hukum modern fleksibel untuk dapat terus beradaptasi terhadap perkembangannya yang begitu cepat? Hukum dituntut untuk dapat melindungi hak-hak warga negaranya dalam aktivitas dunia maya, seperti penipuan dalam e-commerce, jaminan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan terhindar dari segala bentuk konten yang menyesatkan dan berbau pornografi. Konteks keberlakuan hukum nasional yang sektoral memerlukan reorientasi secara global, karena internet tidak hanya menghubungkan antar orang atau orang dengan negara dalam satu negara, namun seantero bumi.

Ketidakmampuan hukum modern dalam menjangkau problem-problem di atas membuat dunia maya dianggap sebagai dunia tanpa hukum. Onno W. Purbo menyatakan bahwa internet terlihat oleh sebagian besar orang, pengguna, pengamat sosial sebagai dunia tanpa batas, tanpa aturan, dunia kebebasan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran di dunia maya.⁶⁴ Padahal pada prinsipnya, dunia maya tidak terlepas dengan realitas dunia nyata, karena orang atau korporasi yang terlibat hidup di dunia nyata. Mereka hanya menghadirkan diri

⁶⁴ Dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op-Cit.*, hal. 33.

dan terlibat dalam aktivitas di dunia maya. Jadi dunia maya merupakan media dan *cybercommunity* terikat dengan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, “perusakan dan pencemaran informasi di mayarantara” (mungkin dapat disebut sebagai “cyber damage” dan “cyber pollution”) bagian dari environmental crime, yang perlu dicegah dan ditanggulangi.⁶⁵ Upaya ini menurut beliau jika dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk *cyber crime* dan *cyberporn*) harus dilakukan dengan pendekatan integral (sistemik), yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*) karena *cyber crime* sebagai salah satu bentuk dari *hitech crime*, pendekatan budaya (kultural), pendekatan moral (edukatif) dan pendekatan global (kerjasama internasional).

D. Penutup

Hukum modern dengan segala doktrinnya sebagai legal-metanarrative yang mewarisi hukum di masa lalu kini tidak berdaya ketika menghadapi arus teknologi informatika yang telah melahirkan cyberspace. Agar hukum negara dapat diberlakukan di dunia maya, maka diperlukan terobosan, perubahan paradigma, fleksibilitas, yurisdiksi universal, harmonisasi

dan kerjasama global (internasional).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006. *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia”*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1992. *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://www.bogor.net/idkt-2/public.space>.
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois>
- Riswandi, Budi Agus. 2003. *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2009. *Penegakan Hukum (Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta.
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama, Bandung.
- Wignjosoebroto, Sutandyo. 2008. *“Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah”*. Malang: Bayumedia Publishing.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 250.